



P U T U S A N

No. 1696 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GILANG PRATAMA ;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 18 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bedahan Cilodong RT. 04/RW. 02,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2050/2015/S.631.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 22 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2015 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1696 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2051/2015/S.631.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 22 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3123/2015/S.631.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Gilang Pratama bersama-sama dengan Taufik Malik Azhari bin Saiful Azhari dan Sidik Permana alias Iyang bin Dedi Kurniawan (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Stadion Mahakam, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas saksi Cipto Gagad Laksono bersama-sama dengan saksi Resky Pebriono S (Petugas Kepolisian Polsek Sukmajaya) yang sedang melaksanakan tugas untuk menjaga konser/ pentas musik di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kemudian setiap penonton yang masuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada saat saksi-saksi sedang melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung, pada saat itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pengunjung seorang laki-laki saksi-saksi menemukan 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam syal warna kombinasi merah kuning hijau yang dipakai di lehernya, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi seorang laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Gilang Pratama, selanjutnya Terdakwa berikut

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1696 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di parkiranan Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sesaat Terdakwa hendak masuk ke dalam stadion tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Taufik Malik Azhari (diajukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu Saudara Taufik Malik Azhari memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Taufik Malik Azhari dan Saudara Sidik Permana alias Iyang yang diperolehnya dengan cara membeli secara berpatungan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya, adapun rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-temannya di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, namun sebelum sempat mengkonsumsi daun ganja tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 50J/X/2014/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 bahwa barang bukti yang diterima berupa 7 (tujuh) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6754 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa Gilang Pratama, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1696 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Gilang Pratama pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Stadion Mahakam, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas saksi Cipto Gagad Laksono bersama-sama dengan saksi Resky Pebriono S (Petugas Kepolisian Polsek Sukmajaya) yang sedang melaksanakan tugas untuk menjaga konser/pentas musik di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kemudian setiap penonton yang masuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada saat saksi-saksi sedang melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung, pada saat itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pengunjung seorang laki-laki saksi-saksi menemukan 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam syal warna kombinasi merah kuning hijau yang dipakai di lehernya, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi seorang laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Gilang Pratama, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di parkiriran Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sesaat Terdakwa hendak masuk ke dalam stadion tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Taufik Malik Azhari (diajukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu Saudara Taufik Malik Azhari memberikan narkotika jenis ganja 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, adapun rencananya narkotika jenis ganja tersebut

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1696 K/Pid.Sus/2015



akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-temannya di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, namun sebelum sempat mengkonsumsi daun ganja tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian Terdakwa mulai menghisapnya dengan cara ujung lintingan dibakar dengan menggunakan korek api kemudian lalu Terdakwa menghisap seperti layaknya orang sedang merokok ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis tanaman tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah untuk menggunakan Narkoba Golongan I tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 50J/X/2014/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 bahwa barang bukti yang diterima berupa 7 (tujuh) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6754 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa Gilang Pratama, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/39/IX/2014/URKES tanggal 22 September 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Gilang Pratama dengan hasil Negatif (-) ditemukan Zat Narkoba Jenis Ganja/THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 4 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Gilang Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gilang Pratama selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) linting ganja berat netto 2,6754 gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Djarum Super warna coklat ;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter warna merah ;
- 1 (satu) helai syal warna kombinasi merah kuning hijau ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Taufik Malik Azhari.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok No. 616/Pid.Sus/2014/

PN Dpk. tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GILANG PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) linting ganja berat netto 2,6754 gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Djarum Super warna coklat ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter warna merah ;
 - 1 (satu) helai syal warna kombinasi merah kuning hijau ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 76/PID.SUS. NARKOTIKA/2015/PT.BDG. tanggal 14 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 616/Pid.Sus/2014/PN Dpk. tanggal 25 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa GILANG PRATAMA tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan di tingkat banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2015/PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Stadion Mahakam, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1696 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmajaya, Kota Depok, saksi Cipto Gagad Laksono bersama-sama dengan saksi Resky Pebriono S (Petugas Kepolisian Polsek Sukmajaya) yang sedang melaksanakan tugas untuk menjaga konser/pentas musik di Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kemudian setiap penonton yang masuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saksi-saksi sedang melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung dan pada saat itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Gilang Pratama dan saksi-saksi menemukan 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam syal warna kombinasi merah kuning hijau yang dipakai di lehernya, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa Gilang Pratama, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di parkiriran Stadion Mahakam Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sesaat Terdakwa hendak masuk ke dalam stadion tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Taufik Malik Azhari (diajukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu Saudara Taufik Malik Azhari memberikan narkoba jenis ganja 5 (lima) linting daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Super dan 2 (dua) linting daun ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Taufik Malik Azhari dan Saudara Sidik Permana alias Iyang yang diperolehnya dengan cara membeli secara berpatungan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya ;
 - Terdakwa mengakui pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara dihisap layaknya orang yang sedang merokok.
 - Adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan maka hasil pemeriksaan adalah negatif.
3. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut terlalu rendah sehingga tidak akan menimbulkan rasa jera bagi Terdakwa serta tidak dapat menimbulkan dampak pencegahan bagi warga masyarakat pada umumnya.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1696 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, kurang memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.
5. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan Judex Facti salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa urine Terdakwa positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol), barang bukti yang diperoleh berupa ganja sebanyak 7 (tujuh) linting dengan berat netto 2,6754 gram serta Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam perdagangan narkoba maka dapat diyakini bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan sebagaimana dalil atau alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam putusan Judex Facti juga telah dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan harus ditolak, karena putusan Judex Facti telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan baik dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DEPOK tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1696 K/Pid.Sus/2015

